

# **ANALISIS KAJIAN AYAT**

AMANAT (QS:An-Nisa:2 dan QS: An-Nisa: 58)



NAMA : NENG RATU NOVLINTASARI F (1607408)

KELAS : 1D PGSD

KELOMPOK : 22

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**KAMPUS SERANG**

**2016**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah analisis kajian ilmu yang berisi tentang Surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 58 sehingga bermanfaat untuk berbagai kalangan.

Makalah analisis kajian ayat ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya berharap saya bisa menerima kritik dan saran sehingga saya dapat memperbaikinya.

Akhir kata saya berharap semoga makalah analisis kajian ayat yang berisi tentang surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 58 dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya (meninggal) pada saat usianya belum dewasa. Maka dari itu jika kita adalah orang yang diberikan amanat untuk merawat anak yatim kita harus menjaga dan memelihara haknya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak yatim, Allah swt memerintahkan kita untuk tidak menghardik anak yatim serta selalu menjaganya dan apabila kita melalaikan amanat tersebut kita akan diberikan hukuman oleh Allah swt.

Amanat ialah ketika anda menanggung sesuatu yang menjadi milik orang lain dan anda bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut. Adalah suatu kewajiban bagi kita ketika menanggung amat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Bukan lantaran kita dihianati, kemudian membuat kita diperbolehkan menghianati juga. Dan dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amat secara sempurna, utuh, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nundanya kepada yang berhak.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam makalah ini pemakalah membahas tentang tafsir Q.S An-Nisa ayat 2 dan ayat 58. Yang menguraikan tentang:

1. Apa saja ayat yang dikaji?
2. Bagaimana kandungan Q.S An-Nisa ayat 2 dan ayat 58?
3. Apa sebab diturunkannya Q.S An-Nisa ayat 58?
4. Kajian keilmuan apa saja yang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari?

#### **C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diketahui tentang tujuan penulisan makalah yaitu:

1. Untuk mengetahui ayat yang dikaji.
2. Untuk mengetahui kandungan Q.S An-Nisa ayat 2 dan ayat 58.
3. Untuk mengetahui sebab diturunkannya Q.S An-Nisa ayat 58.
4. Untuk mengetahui Kajian keilmuan apa saja yang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB II**

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Ayat

#### 1. Q.S An-Nisa :2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

#### 2. Q.S An-Nisa :58

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

## B. Kandungan Ayat

### a. Q.S An-Nisa :2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

- Kosakata

Kata Hub merupakan bentuk mashdar yang berarti “berdosa”. Dengan demikian Hub dapat diartikan sebagai dosa, kebutuhan, dan kelemahan. Dalam kaitan ayat ini hub dapat dihubungkan dengan perbuatan memakan harta anak yatim tanpa cara atau sebab yang dapat dinilai sah atau mengganti harta anak yatim dengan kualitas rendah. Bahkan dalam kebutuhan mendesakpun dilarang untuk memakan hak anak yatim.

- Muhasabah

Setelah ada perintah agar manusia selalu bertaqwa kepada-Nya dengan memelihara dan melaksanakan segalayang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta menjaga tali silaturahmi. Maka perintah dalam ayat ini adalah menjaga hak anak yatim.

## Perintah Untuk Menjaga Harta Anak Yatim

Allah swt. memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Untuk itu, Allah berfirman: *wa laa tatabaddalul khabiitsa bith-thayyibi* (“Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.”) Sufyan ats-Tsauri mengatakan dan Abu Shalih: “Janganlah engkau tergesa-gesa dengan rizki yang haram sebelum datang kepadamu rizki halal yang ditakdirkan untukmu.” Said bin Jubair berkata: “Janganlah kalian menukar harta haram milik orang lain dengan harta halal dari harta kalian.” Ia (Sa’id) pun berkata: “Janganlah kalian mengganti harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram.” Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu yang gemuk.” Adapun Ibrahim an-Nakha’i dan adh-Dhahhak berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik.” Dan as-Suddi berkata: “Salah seorang di antara mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk lalu sebagai gantinya ia memberi kambing yang kurus kering sambil berkata: (Yang penting) kambing dengan kambing.’ Serta ia pun mengambil dirham yang baik dan menggantinya dengan dirham yang buruk dan berkata: ‘(Yang penting) dirham dengan dirham.”

Firman-Nya: *Wa laa ta’kuluu amwaalaHum ilaa amwaalikum* (“Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.”) Mujahid, Said bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Sufyan bin Husain berkata: “Artinya, janganlah kalian campur harta tersebut, lalu kamu makan seluruhnya.”

Firman Allah: *Innahuu kaana huuban kabiiran* Ibnu ‘Abbas berkata: “Artinya dosa besar.” Di dalam hadits yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud: *ighfirlanaa huubanaa wa khathaayanaa* (“Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami.”) Maksudnya adalah: “Sesungguhnya upayamu yang memakan harta mereka bersama hartamu adalah sebuah dosa besar dan kesalahan besar, maka jauhilah olehmu.”

FirmanNya: wa in khiftum allaa tuqsithuu fil yataamaa fankihuu maa thaaba lakum minan nisaa-i matsnaa wa tsulaatsa wa rubaa' ("Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya], maka kawinilah wanita-wanita [lain] yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.") Artinya apabila di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup banyak, dan Allah tidak akan memberikan kesempitan padanya.

#### **Makna Umum dari ayat 2 :**

Ayat ini ditujukan untuk para pengurus anak-anak yatim. Baik itu individual ataupun di bawah satu kelompok atau yayasan. Ayat ini berisi:

1. Perintah dari Allah untuk memberikan harta anak-anak yatim sesuai dengan hak mereka dan tidak menguranginya sama sekali.
2. Larangan dari Allah untuk mengambil harta anak yatim yang baik-baik dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri sedangkan anak-anak yatim malah diberi yang buruk-buruk .
3. Larangan untuk mencampur harta kita dengan harta anak yatim. Mengapa? Karena perbuatan tersebut akan menyebabkan berbagai kedholiman yang merugikan hak-hak anak yatim.

#### **Penjelasan dan Hikmah dari ayat 2**

Setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan Adam dan Hawa serta keturunannya, pada ayat ini Allah menegaskan salah satu kelompok manusia yang sering teraniaya dan dirampas hak-haknya. Mereka itu adalah anak yatim (laki-laki atau perempuan). Maka Allah memperingatkan tentang larangan berbagai tindakan yang bisa merugikan anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian terhadap nasib kelompok lemah dimasyarakat.

- a. **الْيَتَامَى** adalah bentuk jamak dari al-yatiim, yang berarti anak yatim. Yatim secara bahasa diartikan dengan yang ditinggal oleh bapaknya baik sebelum atau sesudah baligh. Tetapi menurut pengertian syara', yatim adalah anak



yang belum baligh dan ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim berlaku untuk anak lelaki atau perempuan. Bila ditinggal mati oleh ibu, seorang anak tidak dinamakan yatim. Karena fungsi bapak sebagai punggung kehidupan dan pengayom keluarga masih tetap berjalan. Selain itu kondisi seorang anak yang ditinggalkan oleh ayah secara sosial ekonomi sangat berbeda dengan ditinggalkan oleh seorang ibu.

- b. وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. yang dimaksud dengan pemberian di sini bukan untuk dipasrahkan kepada mereka, karena mereka masih kecil, belum bisa menggunakan harta mereka sendiri dengan benar. Yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah menjaga dan merawat harta mereka supaya tidak habis sehingga bisa diberikan kepada mereka bila sudah tiba waktunya nanti.
- c. وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ Janganlah kalian itu menukar harta kalian yang buruk (berkualitas rendah) dengan harta anak yatim yang baik. Kalian menikmati enaknyanya harta anak yatim sedangkan mereka kalian beri yang buruk-buruk dari harta kalian. Ringkasnya, Allah melarang segala jenis dan bentuk kezhaliman terhadap harta anak yatim.
- d. Kita harus berhati-hati jangan sampai harta kita tercampur dengan harta anak-anak yatim yang kita urus. Sebab, apabila harta mereka itu tercampur dengan harta kita, maka ditakutkan kita nanti akan memakan harta mereka dan mereka terzalimi. Padahal dalam surat Al-Ma'un disebutkan bahwa:

رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2)

Apa pendapatmu tentang orang yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2). Menurut Imam al-Alusi dalam tafsirnya, yang dimaksud menghardik anak yatim dalam ayat (QS. Al-Dluha: 9). Adalah segala bentuk ucapan maupun perbuatan yang menyakiti dan menghina anak yatim termasuk berwajah masam, berbicara kasar (Tafsir al-Alusi, 30/163). Apalagi sampai memakan hartanya tanpa hak, menzalimi haknya, tidak memberi makanan dan memperdagangkannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: Empat orang, wajib bagi Allah tidak memasukan mereka ke surga dan tidak diberi karunia untuk merasakan nikmatnya di surga. Mereka adalah orang yang suka minum khamar, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan jalan yang di tepat dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.( HR. al- Hakim).

- e. Rasulullah saw. sangat menghargai dan menyayangi anak-anak yatim. Sehingga, besok di akhirat beliau menjanjikan kelebihan bagi orang yang mau menyantuni anak yatim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِعَظِيمِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang menanggung anak yatim baik itu kerabatnya atau dari orang lain, aku dan dia seperti 2 hal ini.” Malik memberi isyarat dengan jari telunjuk dan tengahnya. (H.R. Muslim)

Seseorang yang bersedia menanggung anak yatim, dengan memberikan nafkah kepadanya, mendidik dan membesarkannya dengan baik dan tanpa kezhaliman, maka di akhirat kelak, dia akan menempati kedudukan yang dekat dengan Rasulullah saw.

- f. وَلَا تَأْكُلُوا dan janganlah kalian memakan. Memakan di sini bukan hanya memakan dalam makna biasanya. Tapi juga mengambil segala manfaat dari harta anak yatim tersebut dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh syariah.
- g. إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا perbuatan mencampurkan harta sendiri dengan harta anak yatim atau memakan harta mereka yang baik-baik dan memberi mereka yang buruk-buruk, adalah termasuk dosa besar yang harus ditinggalkan. Kalimat ini meski berbentuk ikhbar, tetapi juga merupakan ancaman bagi siapa saja yang berbuat demikian.
- h. Islam memang agama yang sempurna. Datang untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyyah yang sering membawa kezhaliman. Dulu, sebelum Islam

datang, orang-orang jahiliyyah menguasai dan memakan harta anak-anak yatim. Setelah Islam datang, perbuatan itu dilarang keras.

- i. Model memakan harta anak yatim sekarang ini tergolong lebih jahat. Kalau dulu orang memakan harta anak yatim bersifat individual dengan cara mencampurkan dengan hartanya, kemudian ia mengambil yang baik (QS. Al-Nisa':2), sekarang memakan harta anak yatim dengan cara jamai` (bareng-bareng), dengan membentuk badan yayasan yang mengatas namakan anak yatim, kemudian dana yang dikumpulkan untuk memperkaya para pengurusnya saja. Kejahatan semacam jauh lebih kejam dari pada apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah.

**b. Q.S An-Nisa :58**

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

- Kosakata

Kata Amina/Amanatan bentuk kata dalam kata mashdar yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan atau perintah.

- Muhasabah

Setelah diterangkan pada ayat yang lalu besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada ayat-ayat ini diterangkan

bahwa di antara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur.

Amanat ialah "sesuatu yang dipercayakan" Termasuk didalam nya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Dalam kitabnya "Ihya 'ulumuddin" Imam Ghazali menerangkan amanat itu terbagi 5:

- a) Amanat Ilmu
- b) Amanat kehakiman peradilan, hendaklah menghukum dengan adil
- c) Amanat tuhan kepada hambanya, seperti tubuh dirinya, panca indra, akal nya, agama dan sebagainya. semuanya itu adalah amanat dari Allah kepada manusia, yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.
- d) Amanat manusia sesama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita. Maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya dan haram membukanya kepada orang banyak, dengan tidak seizin orangnya atau pihak yang mengamanatkan. Termasuk juga dalam amanat ini, menurut keterangan Al-Razi, keadilan dari pihak pemerintah, sebagai satu amanat yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ilmu yang diamanahkan Allah kepada ulama, sarjana hendaklah dijaga dan jangan disembunyikan dan hendaklah mereka menerangkan hukum atau apa yang diminta dari mereka itu.
- e) Amanat manusia kepada dirinya sendiri cara memelihara amanat yang kelima ini, menurut keterangan Al-Razi, ialah, mengutamakan kebaikan bagi dirinya dan menjaga dirinya itu dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya kepadanya.

Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam hukum syari'at, dan menurut zahirnya khitabnya ditujukan kepada segenap umat islam yang berhubungan dengan amanah.

Didalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أد الأمانة ألى من اء تمنك ولا تخن من خانك

*“Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhinat kepadamu”.*

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambanya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat dan lainnya yang kesemuanya itu amanah yang diberikan tanpa pengawasan hambanya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba yang lainnya, seperti titipan. Itulah yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia maka akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat, sebagaimana dalam hadits:

لتؤدن الحقوق ألى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القراء

*“Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan diqishas untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk”.*[\[4\]](#)

Yang dimaksud dengan adil dalam firman Allah *“Hukum lah dengan adil”* ialah, dengan hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadits, karena hukum yang berdasarkan kepada pemikiran semata-mata bukanlah hukum yang sah. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits maka boleh menghukum dengan jalan ijtihad hakim yang mengetahui dengan baik tentang hukum Allah dan Rasulnya.[\[5\]](#)

Ayat ini diturunkan untuk mencela perilaku buruk orang muslim tersebut. Dari ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

- 1) Iman tanpa menjauhi kebatilan dan membenci thaghut bukanlah iman yang sejati.
- 2) Siapa saja yang mengaku beriman tapi dalam perbuatan selalu berpaling dari Tuhan adalah orang yang memusuhi Tuhan dan berada di barisan thaghut.
- 3) Menerima pemerintahan thaghut sama saja dengan menyiapkan sarana bagi kegiatan setan di tengah masyarakat.

- 4) Haram berhukum dengan hukum selain Allah SWT. Sedangkan thogut salah satu bentuk dari berhukum dengan selain hukum Allah[8]

### **C. Asbabun Nuzul**

#### **Q.S An-Nisa ayat 58**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw memasuki kota Mekah pada hari pembebasannya. Usman bin Talhah pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah. Ia tidak mau memberi kunci itu kepada Rasulullah saw.

Kemudian Ali bin Abi Talib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhah secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan melaksanakan sholat dua rakaat. Setelah beliau keluar dari Ka'bah tampilah pamannya Abbas kehadapannya dan minta diserahkan kunci itu kepadanya, untuk menerima sebagai pemelihara Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk Jemaah haji. Dan oleh sebab itulah diturunkan ayat ini.

### **D. Telaah Tafsir**

#### **1. Q.S An-Nisa ayat 2**

Ayat ini ditunjukan bagi para penerima amanah agar selalu menjaga anak yatim dan memelihara haknya. Anak yatim ialah anak yang setiap ayahnya meninggal dan anak yatim itu belum mencapai usia dewasa.

Orang yang diberi amanah untuk menjaga anak yatim, haruslah memelihara anak yatim tersebut dan menjaga haknya. Karena apabila orang itu melanggar dia akan mendapat dosa besar. Selain itu dia tidak boleh mencampurkan hak anak yatim dengan haknya karena nanti tidak bisa dibedakan. Namun apabila dia bisa menjaga amanah tersebut maka dia akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda, karena Nabi Muhammad sangatlah mencintai anak yatim.

#### **2. Q.S An-Nisa ayat 58**

Ayat ini memerintahkan kepada semua umat muslim agar bisa menjadi orang yang amanah. Amanah dalam ayat ini berarti suatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk disampaikan kepada yang berhak.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilakukan diantara lainialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laangannya. Karena semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita haruslah di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taqarub (mendekatkan diri kepada Allah).

#### **E. Kajian Keilmuan dalam Kehidupan Sehari-hari**

Dari isi kandungan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kita harus bisa menjadi seorang yang amanah terutama dalam menjaga anak yatim dan memelihara anak yatim tersebut dengan baik. Allah memerintahkan kita untuk bisa menjadi orang amanah dan bertindak adil dalam menegakan kebenaran. Karena kita adalah khalifah (pemimpin muka bumi) yang harus memiliki sifat adil dan amanah.

Sifat adil sendiri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Adil dalam mengambil keputusan
2. Adil dalam Memimpin
3. Adil dalam pembagian hak

Amanah menjaga anak yatim diantaranya:

1. Menjaga dan memelihara anak yatim
2. Mengasihi anak yatim
3. Tidak menghardik anak yatim

#### **F. Hadist-hadist yang menunjang**

1. Q.S An-Nisa ayat 2

- Al-Bukhari meriwayatkan: dari ‘Aisyah “Sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahinya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah. Laki-laki itu menahannya sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki itu, maka turunlah ayat ini: wa in khiftum allaa tuqsithuu (“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.”) Aku mengira ia mengatakan, “Ia bersekutu dalam pohon kurma dan hartanya.”
- Al-Bukhari meriwayatkan: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Urwah bin az-Zubair mengabar- kan kepadaku bahwa ia bertanya kepada ‘Aisyah ra. tentang firman Allah: wa in khiftum allaa tuqsithuu fil yataamaa (“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini,”) beliau menjawab: “Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya.” Sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan orang lain. Maka, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka. ‘Urwah berkata: ‘Aisyah berkata: ‘Sesungguhnya para Sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya: wa yastaftuunaka fin nisaa’i (“Dan mereka memintafatwa kepadamu tentang para wanita.”) (QS. An-Nisaa’: 127) ‘Aisyah berkata: ‘Firman Allah di dalam ayat yang lain: wa targhabuuna an tankihuuHunna (“Sedangkan kamu ingin menikahi mereka.”) (QS. An-Nisaa:127). [Karena] Kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim, jika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi karena harta dan



kecantikannya kecuali dengan berbuat adil. Hal itu dikarenakan kebencian mereka kepada wanita-wanita itu jika sedikit harta dan kurang cantik.

- Imam asy-Syafi'i berkata: "Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita." Pendapat yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian penganut Syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang. Sebagian ulama berpendapat, tanpa batas. Sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah yang menggabung empat wanita hingga sembilan orang, sebagaimana yang tersebut dalam hadits shahih. Adapun (pendapat yang mengatakan hingga)11 orang adalah sebagaimana terdapat dalam sebagian lafadh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Sesungguhnya al-Bukhari memu'allaqkannya, telah kami riwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah kawin dengan 15 orang wanita. Di antara mereka yang telah digauli adalah 13 orang dan yang dihimpun beliau adalah 11 orang. Sedangkan di saat wafat, beliau meninggalkan 9 orang isteri. Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya, berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan pembatasan 4 isteri yang akan kami sebutkan. Di antaranya: Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang isteri. Maka, Nabi saw. bersabda: "Pilihlah 4 orang di antara mereka." Begitu pula yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhri secara mursal. Abu Zur'ah berkata: "Inilah yang lebih shahih."

## **2. Q.S An-Nisa ayat 58**

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraji, ia berkata “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ‘Usman bin Thalhah disaat Rasulullah mengambil kunci Ka’bah. Beliau lalu masuk ke dalam Baitullah saat pada Fat-hu Makkah. Setelah beliau keluar dari Baitullah beliau membaca firman ini “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya”. Beliau lalu memanggil Usman dan menyerahkan kembali kunci tersebut.

### **BAB III**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Q.S An-Nisa ayat 2**

Orang yang disertai amanat untuk memelihara anak yatim dan hartanya wajib menjaganya dengan baik. Haram memakan atau mencampurkan harta lain dengan harta anak yatim. Wajib menyerahkan harta tersebut dengan cara yang baik kepada anak yatim bila ia telah dapat membelanjakan dan memelihara hartanya sendiri.

#### **2. Q.S An-Nisa: 58**

Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, agar melaksanakan nya dengan jujur, baik amanat yang diterimanya dari Allah atau amanat yang diterima sesama manusia. Allah memerintahkan kepada setiap muslim agar berlaku adil dalam setiap tindakannya. Allah memerintahkan pula agar menaati segala perintah- Nya, perintah rasul- Nya, dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan ulil amri diantara mereka. Apabila terjadi perselisihan diantara mereka, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

### **B. Saran**

Dengan kerendahan hati, penulis merasa makalah ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Saran kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi kesempurnaan makalah sehingga akan lebih bermanfaat kontribusinya bagi khazanah keilmuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agama RI Kementrian.(2010).*Alquran dan Tafsirnya*.Lentera Abadi.Jakarta

NT.Daarus Salaam. (2000). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Ibnu Katsir.  
Jakarta

<http://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/11/tafsir-surat-nisa-4-ayat-2-3.html>